

## ABSTRAK

Kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini tidak selalu diiringi dengan pendapatan yang cukup sehingga kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara tunai. Untuk itu, masyarakat dapat memperoleh dana melalui perbankan dengan mengajukan kredit yang mana lembaga keuangan mensyaratkan adanya jaminan sebagai kepastian bagi kreditor dalam pelunasannya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sehingga objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuatlah akta jaminan fidusia yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena, penguasaan objek jaminan fidusia ada pada debitor maka banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada objek jaminan fidusia tersebut termasuk dirampas oleh negara sebagai akibat tindak pidana *illegal logging*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil dari penelitian ini adalah *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017 adalah hak milik Penggugat atas objek fidusia tidaklah sama dengan hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik sehingga perlindungan hukum kreditor tidak dapat diperlakukan sama pula. Namun hak kebendaan pada kreditor penerima fidusia tetap harus dilindungi dan tidak meniadakan hak tagihnya kepada debitor. Terdapat (dua) bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yaitu perlindungan preventif yaitu perlindungan hukum berupa pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan definitif dan perlindungan represif yaitu meminta penggantian jaminan bilamana tidak terpenuhi maka diajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum.

**Kata Kunci:** jaminan fidusia, illegal logging, perampasan oleh negara.

**ABSTRACT**

*Human needs are increasing along with the increasing development of economic development. This is not always accompanied by sufficient income so that human needs cannot be met in cash. To that end, the public can obtain funds through banks by applying for credit which financial institutions require guarantees as certainty for creditors in repayment. One of the guarantee institutions known in Indonesia is the fiduciary guarantee institution. Fiduciary is the transfer of ownership rights of an object on the basis of trust so that the fiduciary guarantee object is in the control of the debtor. To guarantee legal certainty for creditors, a fiduciary guarantee deed was made which was then registered at the Fiduciary Registration Office. Because the possession of the fiduciary collateral object belongs to the debtor, there are many possibilities that can occur on the fiduciary collateral object, including being seized by the state as a result of an illegal logging crime.*

*The research method used is a normative juridical approach to the problem of the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study are the Decidendi Ratio in Mahkamah Agung Decision Number 1046 K/Pdt/2017 is the Plaintiff's ownership of fiduciary objects is not the same as the inherent relationship between the holder of property rights with the object of ownership so that the legal protection of creditors cannot be treated equally. However, the creditor's property must still be protected and not negate his claim to the debtor. There are (two) forms of legal protection for creditors, namely preventive protection, namely legal protection in the form of giving an opportunity to raise objections or opinions before definitive decisions and repressive protection, namely to ask for reimbursement of guarantees if they are not fulfilled.*

***Keywords: fiduciary guarantees, illegal logging, seizure by the state.***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Pembatasan Daya Kerja Asas Hak Kebendaan Pada Jaminan Fidusia” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017), sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Magister Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari semua pihak yang akan senantiasa penulis ingat selalu. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah sabar dalam membantu saya studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Trisadhini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H.,MH., LL.M selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.S., Saptia Aprilianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji.

5. Seluruh dosen Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis belajar di Fakultas Hukum. Serta semua Guru dimanapun saya belajar untuk ilmu yang diberikan.
6. Bapak Sarjono dan Ibu Dwi Indrayati atas segala doa, kasih sayang, perhatian dan pelajaran hidup. Khususnya untuk ibu tercinta, terimakasih atas segala pengorbananya yang telah membesarkan hingga saat ini.
7. Yangti atas segala doanya.
8. Adik dan kakaku Bintari Ariyani dan Dieah Permatha Sari yang selalu membuat semangat.
9. Sahabatku – sahabatku Penjaga DPR dan Member Pantai yang bersama – sama merasakan susah, sedih dan bersenang – senang.
10. Kawan – kawan Magister Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu membuthukan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 06 Desember 2019

Penyusun

**BIMO ARIO TEJO**  
**031624153013**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* Tahun 1847 Nomor 23

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Ktp.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017.